



PERNIKAHAN DALAM ISLAM

Dian Permatasari
(10313244018)

Titik Cahayantari
(10313244025)

Pernikahan

QS. Ar-Ruum, 30: 21

Moh. Rifa'I t.t:268

Undang-Undang No. 1
Tahun 1974

KHI, 1992: pasal2

Wahbah Zuhaili, 1989:61

Nikah sebagai ikatan yang ditentukan oleh pembuat hukum syara' (Allah) yang memungkinkan laki-laki untuk istimta; (mendapat kesenangan seksual) dari istri dan demikian juga, bagi perempuan untuk mendapatkan kesenangan seksual dari suami (Wahbah Zuhaili, 1989:61)

Hukum pernikahan

Hadist Rasulullah saw riwayat Ibnu Majah: “Nikah adalah sunahku, barangsiapa tidak menjalankan sunnahku, dia bukan umatku.”

Memahami hadist tersebut, bisa diambil pemaknaan bahwa nikah adalah anjuran (bukan kewajiban) yang bisa dikategorikan sebagai sunah yang mendekati wajib, atau sunah muakkad. Meskipun demikian, anjuran untuk menikah ini bobotnya bisa berubah-ubah menjadi wajib, makruh, mubah atau kembali ke hukum asalnya yaitu sunah, sesuai dengan kondisi dan situasi yang melingkupinya.

Hukum Pernikahan

- Wajib : bagi mereka yang berkeinginan menikah dan mempunyai kemampuan untuk berumah tangga, apabila tidak segera menikah, mereka dikhawatirkan terlibat zina
- Haram : bagi mereka yang mempunyai niat jelek dalam pernikahannya
- Sunah : bagi mereka yang berkeinginan menikah dan mempunyai kemampuan untuk membiayai keluarga dan mengurus rumah tangga
- Makruh : bagi mereka yang belum berkeinginan untuk menikah, apabila menikah dikhawatirkan mereka akan teledor dalam menunaikan kewajibannya.
- Jaiz / mubah : inilah hukum asal pernikahan

Status perkawinan

- Surat An Nisa 4:21, bahwa perkawinan sebagai *Mitsaqan Galidhan*, yakni sebuah ikatan yang kokoh. Ikatan tersebut mulai diakui setelah terucapnya sebuah perjanjian yang tertuang dalam bentuk ijab dan qobul. Bisa dipahami bahwa pernikahan merupakan Sunatulllah, sehingga dalam pelaksanaannya manusia tidak bisa menyalurkan hasrat dan keinginan seksualnya secara bebas tanpa mengikuti aturan-aturan yang berlaku

Rukun Penikahan

Calon suami

Islam, Tidak dipaksa, bukan Mahramnya, tidak sedang melakukan ibadah haji atau umroh

Calon istri

Islam, tidak dipaksa, bukan Mahramnya, tidak sedang melakukan ibadah haji atau umroh, tidak dalam masa idah, tidak bersuami, telah mendapatkan ijin wali

Wali Nikah

Islam, Dewasa, Sehat akalnya, dan tidak fasik

2 Orang Saksi

Islam, dewasa, sehat akalnya, tidak fasik dan hadir dalam nikah

Ijab Qobul

1. Dengan mengatakan nikah atau zawaj
2. Ada kecocokan antara ijab dan qobul
3. Berturut-turut
4. Tidak ada syarat yang memberatkan


Syarat sah nikah

- Antara suami istri tidak ada hubungan nasab
- Sighat ijab qobul tidak dibatasi waktu
- Adanya persaksian
- Tidak ada paksaan
- Ada kejelasan calon suami istri
- Tidak sedang ihram
- Ada mahar
- Tidak ada kesepakatan untuk menyembunyikan akad nikah salah satu calon mempelai
- Tidak sedang menderita penyakit kronis
- Adanya wali

(Wahbah Zuhaili, 1989:62)

Tujuan dan Fungsi Pernikahan

1. Untuk mendapatkan ketenangan hidup (Mawaddah wa rahmah)
2. Menjaga pandangan mata dan menjaga kehormatan
Hadist Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori: *“Wahai pemuda, barangsiapa di antara kami yang sudah mampu, maka menikahlah, karena dengan menikah maka menundukkan pandangan mata dan menjaga kehormatan, serta bagi yang tidak mampu dianjurkan untuk berpuasa karena dengan puasa dapat mengendalikan diri.”*
3. Untuk mendapatkan keturunan
Hadist Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad:
“Bahwasanya Rasulullah menyuruh kita untuk menikah dan melarang kita hidup membujang. Beliau bersabda: “...Nikahilah wanita yang bibitnya subur sehingga dapat memberikan banyak keturunan, lagi penyayang karena aku bangga dihadapan para nabi dengan banyaknya kamu di hari Kiamat.”



**PRAKTIK
PERKAWINAN
SEBELUM
DATANGNYA ISLAM**

Bentuk perkawinan

Masa pra Islam

- Masih kental sekali menampakkan nuansa patriarkhi dalam pengaturannya.
- Berbagai bentuk perkawinan yang ada lebih menempatkan perempuan sebagai objek yang harus tunduk dan mengikuti keinginan laki-laki (suami) daripada sebagai teman hidup yang bakal memberikan keturunan kepadanya.
- Perempuan tidak mempunyai hak menentukan perkawinan.

Bentuk perkawinan

Masa pra Islam

- Pada kasus perceraian, perempuan pada masa jahiliyah juga tidak mendapatkan apapun sebagai nafkahnya. Laki-laki mempunyai hak mutlak dalam hak perceraian, dia bisa menceraikan istrinya kapan saja serta dengan alasan yang terkadang memojokkan pihak perempuan.

Bentuk Perkawinan

Masa sekarang

- Bentuk perkawinan yang mendominasi adalah perkawinan yang bersifat kontraktual.
- Konsep perkawinan sebagai sebuah akad yang sakral dan bernilai ibadah tidak tampak.
- Bentuk perkawinan yang ada dilangsungkan tidak dengan ketentuan syariat Islam yang berlaku melainkan cenderung kepada kepentingan pihak-pihak tertentu dengan kesepakatan tradisi.

Beberapa Contoh Praktik Perkawinan

Al -Daizan

Al-Mukti

Zawaj Al-Badal

Zawaj Al-Sighar

Zawaj Al-Istibda

Nikah Al-Zainah

Perkawinan *al-daizan*

- Bentuk perkawinan yang menetapkan bahwa apabila suami dari seorang perempuan yang meninggal dunia, anaknya yang tertua berhak mengawininya. Anak tersebut punya hak untuk mengawinkannya dengan orang lain atau melarangnya menikah sama sekali sampai ia meninggal.
- Bila perempuan tersebut meninggal dunia, dia akan mewarisi kekayaannya. Atau perempuan tersebut boleh membebaskan diri dengan syarat membayar uang tebusan yang disepakati (Asghar Ali Engineer, 1994:32)



Perkawinan Al-Mukti

- Yaitu pernikahan yang dilakukan oleh seorang anak laki-laki dengan istri bapaknya (Ibu Tiri) setelah bapaknya meninggal, atau setelah bercerai dengan bapaknya (Syafiq Hasyim, 2001:147)



Perkawinan *al-daizan* dan Perkawinan Al-Mukti

- Tindakan tersebut dilarang oleh Al-Quran (An-Nisa, 4: 22)
- Al-Quran juga menjelaskan larangan menikah terhadap sejumlah wanita yang dianggap sebagai muhrim, atau masih mempunyai ikatan pertalian darah. Di samping itu juga diatur tentang wanita-wanita mana yang boleh dan tidak boleh dinikahi, juga apa kewajiban yang harus diberikan oleh laki-laki terhadap perempuan yang dinikahnya. (An-Nisa, 4: 3-24)



Zawwaj Al-Badal

- Zawwaj Al-Badal (saling bertukar isteri)
- Seseorang laki-laki dapat meminta laki-laki lain agar melepaskan isterinya untuk diperisteri, dan sebagai gantinya dia akan menyerahkan isterinya untuk diperisteri laki-laki tersebut. Ini terjadi tanpa pemberian mas kawin. (Asghar Ali Engineer, 1994:33)



Zawwaj Al-Sighar

- Yaitu perkawinan dimana pengantin laki-laki memberikan anak atau saudara perempuannya untuk dinikahkan dengan laki-laki yang akan mengawinkannya dengan saudara perempuan laki-laki tersebut.



Zawwaj Al-Istibda'

- Yaitu dimana seorang suami akan meminta isterinya untuk bersetubuh dengan laki-laki yang dianggap mempunyai kekuatan dan kelebihan, agar isterinya tersebut bisa hamil dan mengandung anaknya. Anak yang lahir nantinya dianggap sebagai suatu hadiah dari orang tersebut.
- Ada juga yang berpendapat bahwa bentuk perkawinan ini dipraktekkan dengan menyerahkan budak perempuan yang dikirim kepada seorang laki-laki yang kuat, baik, dan terhormat, agar dapat hamil dan melahirkan anak yang sehat. Anak tersebut nantinya dapat dijual dan dipekerjakan di pasar. Perkawinan ini adalah semacam bisnis, dan motifnya adalah keuntungan semata. (Asghar Ali Engineer, 1994:34)



Nikah Al-Zainah

- Yaitu dimana seorang laki-laki yang menikahi tawanan perang perempuannya. Tawanan tersebut tidak menolak, selain karena statusnya sebagai tawanan, laki-laki tersebut juga mempunyai hak penuh untuk mengawini budak atau tawanannya. Tidak ada pembayaran maskawin atau penyampaian khutbah nikah. Jika dia melahirkan anak, perempuan tersebut bisa dibebaskan, atau tetap dijadikan budak, semua tergantung dari laki-laki tersebut.



Konsep Wali Dan Mahar

MASA PRA
ISLAM

MASA ISLAM

Masa pra Islam

Konsep Perwalian

- ❖ Wali dianggap sebagai pemandu perempuan Arab pada masa itu yang kebanyakan masih bodoh, tidak berpendidikan dan tertinggal dalam segala bidang

Mahar

- ❖ Mahar adalah harga seorang perempuan yang dibeli dari walinya.



Masa Islam

Konsep Perwalian

- ❖ Kesepakatan jumbuh ulama bahwa pernikahan dipandang sah bila tidak disertai seorang wali (Sadiq Hasyim, 2001:154)
- ❖ Dalam istilah fiqih, wali berarti orang yang memiliki kuasa untuk melakukan tasharruf tanpa tergantung izin dari orang lain.

Mahar

- ❖ Isyarat Al-Quran menyebutnya dengan *Nihlah* atau Saduqat (pemberian)
- ❖ Mahar adalah sebagai tanda kesungguhan cinta kasih yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan, yang diberikan secara sukarela tidak mengharap imbalan apapun (An-Nisa,4: 4)



Prinsip-Prinsip Pernikahan

1. Prinsip Kebebasan Memilih
2. Prinsip Mawaddah
3. Prinsip Rahmah
4. Prinsip Amanah/Tanggung Jawab
5. Prinsip Mu'asyarah Bil Ma'

KONTROVERSI DALAM PRAKTIK PERNIKAHAN

Poligami

Nikah Siri

Pernikahan
Muth'ah

POLIGAMI

Q.S. An-Nisa (4: 3)

“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Q.S. An-Nisa (3: 129)

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Makna yang terkandung dalam surat An-Nisa ayat 3:

- Untuk memberi bimbingan pada kaum muslim menghadapi situasi setelah perang Uhud
- Bilangan dua, tiga, atau empat merupakan langkah pembatasan sekaligus koreksi atas tradisi poligami tanpa batas pada waktu itu
- Poligami diperbolehkan daripada melakukan perbuatan maksiat seperti z



Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

- Pengadilan hanya memberi izin berpoligami, apabila
 1. Istri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri
 2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan
 3. Istri tidak dapat memberikan keturunan
- Dalam mengajukan poligami harus dipenuhi syarat-syarat berikut :
 1. Ada persetujuan istri
 2. Adanya keputusan bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
 3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

NIKAH SIRI

Nikah yang
disembunyika
n

Tidak
diketahui
masyarakat

Dirahasiaka
n

Tidak ada
catatan di
KUA

Syarat dan rukun pernikahan

:

- Calon pengantin laki-laki dan perempuan
- Wali nikah
- Dua orang saksi
- Mahar
- Ijab qobul

Jika semua telah terpenuhi maka pernikahan dianggap sah. Maka dalam perspektif Islam, nikah siri relatif dianggap sah

Lalu mengapa nikah siri dipermasalahankan ?

1. Al-Qur'an menganjurkan mencatat tentang sesuatu yang berhubungan dengan akad
2. Berdasarkan dalil-dalil ushuliyyun serta kaidah-kaidah fiqhnya, kalangan fuqoha mengklasifikasi boleh dan tidaknya pernikahan siri dilakukan tergantung lengkap tidaknya syarat dan rukun nikah, serta aspek manfaat dan mudharatnya
3. Secara hukum, berdasarkan pasal 2 ayat 2 UU no.1 tahun 1974, disebutkan bahwa:
“tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

4. Pernikahan adalah suatu proses hukum, sehingga hal-hal yang muncul atau tindakan akibat pernikahan adalah tindakan hukum yang mendapat perlindungan secara hukum
5. Jika suatu saat pihak laki-laki pernikahan, dia tidak akan mendapat sanksi apapun karena tidak ada bukti otentik
6. Sebagai *ad-dien* yang sempurna, dimana pemenuhan janji kepada Allah mestinya juga sejajar dengan pemenuhan janji kepada manusia

7. Nikah siri tidak mempunyai akta nikah, yang secara hukum negara dianggap illegal
8. Segala hal yang illegal meski sebagian kalangan menganggapnya sah sebenarnya hanya bisa dilakukan pada situasi tertentu



PERNIKAHAN MUTH'AH

(KONTRAK PERKAWINAN)

- Dalam perkawinan muth'ah disebutkan masa berlakunya kontrak dan setelah masa itu berakhir maka dengan sendirinya pernikahan tidak berlaku lagi
- Hanya dinyatakan sah oleh kaum *Syiah Itsna Asyariyah* atau disebut kaum *Syiah Imamiyah*

- Zamakhsyari dalam kitabnya Al-Kasysyaf menolak bahwa surat An-Nisa: 24 berkenaan dengan pembolehanannya dilangsungkan pernikahan muth'ah
- Menurutnya muth'ah berarti kesenangan atau keuntungan
- Laki-laki mengambil keuntungan dengan melampiaskan hasratnya dan wanita mengambil keuntungan dari mahar yang diberikan





syukron